

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM KAJIAN HADIS

IDRIS SIREGAR

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Jl. Williem Iskandar, Pasar V, Medan Estate
e-mail: idrisalhabib@gmail.com

ABSTRACT

Alquran and Hadith is the source for Islamic teachings. This statement is in line with the explanation that the Qur'an is the first main source before the hadith of the Prophet SAW. The study of hadith can be carried out comprehensively in Islamic studies. In history, the crown of Islamic-based knowledge has been mastered by the science of Alquran and hadith, this statement was expressed by Yusuf al-Qardhawi, asserting that Alquran and hadith can turn into masdar and Tsaqafah Islamiyah, this can be seen from the many works of scholars Alquran and hadith. As a masdar in Islamic law, Alquran and hadith continues to be developed to find the right understanding and according to the times, so that Alquran and hadith scholars continue to make efforts in understanding. One of the modern intellectuals who tries to see the side of Alqurana and hadith that is contrary to the majority of scholars, namely Muhammad Shahrur, who in his book as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah offers some very controversial ideas, and are often sentenced as heretical by scholars. conservative.

Keywords: *M. Syahrur, Hadis, and Thought*

ABSTRAK

Alquran dan Hadis merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Pernyataan ini senada dengan penjelasan bahwa Alquran adalah sumber pokok pertama sebelum hadis Nabi SAW. Pengkajian hadis dapat dilakukan secara komprehensif dalam Islamic studies. Dalam sejarah, mahkota ilmu yang berbasis Islam pernah dikuasai ilmu Alqurran dan hadis, statement ini diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi, menegaskan bahwa Alquran dan hadis dapat berubah menjadi masdar dan Tsaqafah Islamiyah, hal ini terlihat dari banyaknya karya ulama dalam kajian Alquran dan hadis. Sebagai masdar dalam hukum islam, Alquran dan hadis terus dikembangkan untuk mencari pemahaman yang tepat dan sesuai jaman, sehingga para ulama terus melakukan upaya-upaya dalam memahaminya. Salah satu intelektual modern yang mencoba melihat sisi Alquran dan hadis

yang berseberangan dengan mayoritas ulama yaitu Muhammad syahrur, yang dalam bukunya as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah menawarkan beberapa buah pikirannya yang sangat kontroversial, bahkan sering divonis sebagai aliran sesat oleh ulama konservatif.

Kata kunci: M. Syahrur, Hadis, Pemikiran

A. PENDAHULUAN

Sejak awal perkembangan Islam, pemahaman tekstualis dalam Alquran dan hadis juga berkembang dan menjadi salah satu ilmu yang dipelajari oleh umat Islam. Sejak saat itu, Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan banyak orang segera memeluk Islam dan mempelajari ajaran dan keilmuannya. Untuk alasan ini, para ulama berusaha untuk membakukan metode yang mudah dipelajari yang konsisten dengan ajaran Nabi dan rekan-rekannya, untuk menghindari kebingungan pengetahuan. Bahkan Yusuf al-Qardhowi mengatakan Alquran dan hadis bisa menjadi sumber ilmu dan peradaban. Akhirnya, dengan perkembangan ilmu Alquran dan hadis, muncul dua aliran besar untuk mempromosikan pemahaman Alquran dan hadis: mazhab teks dan mazhab konteks (Alqardawi,1997,148) Imam al-Qarafi dianggap sebagai orang pertama yang memahami Alquran dan hadis dengan melihat posisi Nabi, apakah kondisi Mufti, hakim atau pribadi Rasul (Shihab,1991,9). Sedangkan orang yang pertama dalam memahami tekstual adalah Imam as-Syafi i (Arifuddin, 2005, 7).

Aliran Kontekstual lahir sebagai upaya menjawab tantangan global yang mampu menjawab segala kemajuan dan perkembangan zaman. Menanggapi tantangan global, ilmu non-Islam mulai diterapkan untuk memahami Alquran dan hadis Nabi, misalnya ilmu-ilmu sosial, antropologi, budaya, sejarah, yang kesemuanya membantu memecahkan masalah-masalah modern. Di zaman modern ini, hanya segelintir ulama yang mampu secara mandiri dan sistematis menciptakan karya dalam memahami Alquran dan hadis, yang bertolak belakang dengan mayoritas ulama. Salah satu ulama pemberani dan pemberani telah memberikan paradigma baru yaitu Muhammad Syahrur dalam bukunya yang penuh dengan kontroversial yaitu *as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah*.

Wacana tentang masalah Alquran dan sunnah tentu saja menjadi topik segar di antara para intelektual Islam dan cendekiawan muslim dunia di seluruh dunia. Alquran dan Sunnah yang bermakna universal pada dasarnya tidak hanya menjadi topik hangat hari ini, tetapi juga santapan para ulama tafsir hadis klasik. Salah satu ulama modern yang memiliki ide dan gagasan tentang Alquran hadis yang sangat kontradiktif. Pendapat Muhammad syahrur tidak hanya meruntuhkan paradigma Alquran dan sunnah klasik, tapi juga menawarkan gagasan baru yang patut dianalisis keabsahannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini mengoleksi bahan kajian dari perpustakaan tanpa penelitian lapangan. Data bisa diambil dari buku, jurnal, ensiklopedi dan sbagainya. Sehingga penelitian ini hanya bisa dilakukan lewat penelitian kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

Biografi M. Syahrur

Nama lengkapnya Muhammad Syahrur Ibn Daib Ibn Daib Syahrur, Muhammad Syahrur dilahirkan di Damaskus Syiria pada tanggal 11 April 1938 (Ardiansyah,2010,2). Muhammad Syharur menikah dengan Azizah dan diberikan keturunan sebnayak 5 orang anak yaitu yang bernama: Thariq, al-Lais, Basil, Masun dan Rima. Muhammad Syahrur lahir dari keluarga yang tidak kaya tetapi taat beragama, ayahnya bernama Daid Ibn Dain dan ibunya bernama Shadiqah Binti Shalih Falyun.

Pendidikan pertama Muhammad Syahrur dimulai di lembaga pendidikan ‘Abdurrahman al-Kawakibi, Damaskus. Proses pendidikan menengahnya selesai tahun 1957, kemudian mendapatkan beasiswa pemerintah dan melanjutkan studinya ke Moskow Rusia untuk mempelajari teknik sipil. Gelar diploma dalam bidang teknik sipil tersebut ia raih pada tahun 1964 dan kemudian kembali ke

negaranya Syira (Syahrur,1990,823). Kemudian Syahrur melanjutkan studi magisternya ke Irlandia di Universitas College Dublin dengan spesialis mekanik tanah (al-handasah at-turbah) tahun 1967, dan program doktoralnya di kampus yang sama dengan spesialisasi teknik gondasi (al-handasah al-asash) yang diperoleh pada tahun 1972. Kemudian Syahrur secara resmi menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus hingga sekarang. Banyak dari kalangan ahli bibliografi mengatakan bahwa pada masa kuliah magister dan doktoralnya inilah Muhammad Syahrur banyak bahkan sering bersentuhan dengan pemikiran Hegel dan Marxisme, sehingga banyak sekali mempengaruhi metode dan corak penafsiran serta penjelasan Muhammad Syahrur dalam Alquran dan hadis yang bisa dibaca dan dilihat dalam karya-karya Muhammad Syahrur.

Jurusan Teknik yang digeluti Syahrur tidak menjadikannya pantang mundur atau surut dalam mempelajari ilmu-ilmu lain dalam Islam. umpama ilmu filsafat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu linguistic, hermeneutika dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti karyanya: *al-Kitab wa Alquran; Qiraah al-Muasarah, ad-Dirasah al-Islamiyah Fi ad-Daulah Wa al-Mujtama'*, *al-Islam wa al-Iman:Manzumah al-Qiyamah, Nahwa Usul al-Jadidah Fi al-Fiqh al-Mar'ah, Masyru' al-Misal al-Amal al-Islami* dan juga karyanya *as-Sunnah ar-Rasuliyah wa as-Sunnah an-Nabawiyah*. Perkembangan pemikirannya ini terjadi, terutama setelah pertemuannya dengan Ja'far Dek al-Bab, rekan se-almamater di Syiria dan teman se-profesi di Universitas Damaskus Syiria.

Pemikiran Alquran dan Hadis Muhammad Syahrur

Tidak diragukan lagi, upaya untuk menghancurkan Syariah dengan dalih pembaruan telah memengaruhi pemikiran ulang tentang Alquran dan Sunnah. Hal ini terlihat dalam pernyataan segelintir pemikir, melihat kembali pemahamannya tentang Sunnah. Sebagai contoh Fazlurrahman. Beliau mengatakan bahwa Alquran bersifat universal dan Sunnah adalah sebuah gagasan yang tidak ada secara baku dan mutlak. Inilah yang ditinggalkan umat Islam hari ini. Jadi produk

dari pola pikir saat ini tidak sekreatif dan sefleksibel dulu dalam hal menanggapi perubahan dan evolusi yang konstan (Fazlurrahman,1995,16).

Para pemikir banyak yang meragukan dan bahkan tidak mengakui dari sakralitas dari teks agama, sebagaimana yang dilakukan nama-nama tokoh liberal seperti Arkoun dan Abdullah Ahmad al-Na'im (Amin,1996,7). Sampai saat ini, Gerakan yang membahayakan ini masih berlangsung secara massif. Para ulama salaf dan jumbuh umat muslim mulai dari jaman dulu sampai jaman modern ini telah meyakini bahwa sunnah adalah sumber terpenting dalam agama Islam sesudah Alquran.

Misalnya ketika mempelajari hadis, sunnah diartikan sumber kedua setelah Alquran, yaitu al-Wahyu Gair al-Matlu (Ajjaj,1981,35). Sedangkan menurut para ahli fiqh, Sunnah adalah sumber hukum Islam dan menjalankan fungsi yang kurang penting dibandingkan Alquran. Karena tanpa Sunnah, praktik Islam dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat dibayangkan. Dalam Sunnah lahir berbagai macam produk hukum. Upaya untuk menguduskan hadis dengan cara adanya permintaan atas pembaharuan seperti di atas jelas kurang diterima para ulama konservatif. Diantara pemikir modern yang menjadi pemegang kunci dalam rekonstruksi konsep Sunnah adalah Muhammad Sharur, yang memberikan interpretasi modern tentang asal-usul hukum Islam, termasuk Sunnah (Syahrur, 1990,25).

Dalam pandangannya, tafsir ulama tradisional tidak selalu harus diutamakan untuk memahami teks-teks agama. Karena itu harus ditafsirkan menurut waktu itu. Kemudian dia dengan semangat berapi-api mengkampanyekan buah pikirannya itu dan menolak bahwa sunnah masuk dalam sumber utama dalam Islam. Pemikiran Syahrur tidak hanya bertentangan dengan keyakinan ulama sebelumnya, tetapi juga mempengaruhi dunia intelektual Islam di Indonesia pada khususnya. Hal ini terlihat dari kajian intensif terhadap karya terjemahannya. Layaknya di situs website resmi Jaringan Islam Liberal (JIL), Abdul Moqsith Ghazali memuji ide pemikiran Syahrur yang dianggap berani mendobrak tradisi lama umat Islam (Kurdi, 2010,296).

Secara Bahasa, sunnah berasal dari kata *sanna* yang umumnya diartikan dengan perkara yang mudah, atau bisa juga dengan arti mengalir dengan baik. Dikatakan demikian karena berdasarkan adat istiadat daripada orang Arab pada masa lalu yang sering mengucapkan kata *maun masnun*, dimana artinya itu air yang mengalir dengan baik dan benar pada tempatnya. Pemahaman etimologi ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan dengan sunnah itu ialah perbuatan yang tidak sulit.

Syahrur menawarkan defenisi sunnah secara terminologis yaitu:

السنة هي المنهج في تطبيق احكام ام الكتاب بسهولة و يسر دون الخروج عن حدود الله في امور الحدود او وضع حدود عرفية مرحلية في بقية الامور مع الاخذ بعين الاعتبار الحقيقة

Sunnah adalah metode penerapan hukum atau kandungan Alquran (oleh Nabi) dengan mudah tanpa keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam perkara hudud atau membuat batasan yang bersifat kultural dan temporal dalam perkara lain diluar (hukum) dengan mempertimbangkan realitas.

Jika melihat defenisi dari sunnah yang ditawarkan Syahrur, maka terlihat jelasla bahwa pengertian sunnah menurut ulama tafsir dan hadis baik klasik maupun modern jauh berbeda dengan yang digariskan Syahrur. Perbedaan itu tidak hanya sebatas etomologi saja, tetapi masuk dalam tataran termonologis, sehingga melahirkan pemahaman yang berbeda nantinya terhadap teks-teks hadis Nabi.

Perbedaan defenisi akan melahirkan perbedaan pemahaman. Ulama tafsir dan hadis memberikan defenisi yang berbeda dengan ulama usul fikih, begitu juga dengan ulama fikih dan ulama kalam atau theology. Berdasarkan kajian dan pemahaman Syahrur terhadap kajian teks Alquran, maka Syahrur mencoba untuk mmerekonstruksi pemahaman klasik yang selama ini tidak terlihat para ulama.

يايها الرسول لا يحزنك الذين كفروا(المائدة: 41)

Dalam ayat ini jelas sekali terlihat bahwa seruan ini hanya untk Rasul, sehingga yang dimaksud dari ayat ini adalah sunnah atau hadis Rasul saja. Berbeda dengan ayat yang lain yang diawali dengan seruan

يايها النبي اذا طلقتم النساء (الطلاق:1)

Berdasarkan 2 ayat diatas maka Syahrur menawarkan 2 bagian hadis yang didaptkannya yaitu:

a. Sunnah Rasuliyah

السنة الرسولية هي الرسالة المحمدية التي انزلت وحيا علي قلبه و الواردة في ام الكتاب وما جاء فيها من منظومة القيم و الشعائر و نظرية الحدود و مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و هي مجال الاسوة و الطاعة و القدوة و الاتباع

Sunnah Rasuliyah adalah risalah Muhammad berupa wahyu yang diberikan pada qalbunya serta dinamakan ummul kitab, isi di dalamnya memuat tatanan nila dan syiir, hudud, amar makruf dan nahi munkar yaitu mencakup tentang akhlak, ketaatan, qudwah dan mengikuti (Syahrur,2012,99).

Sunnah Rasuliyah yaitu perbuatan Rasul yang mencakup bagian ibadah, hukum dan moralitas atau akhlak. Pada konteks ini, digunakan supaya menerangkan perkara yang ada dan termaktub di kitab suci umat Islam yang bersifat tentang hukum islam, hukum ibadah dan tentang sifat-sifat Nabi atau akhlah Nabi. Sehingga dari defenisi ini memberikan kesimpulan bahwa Nabi adalah *uswah* yang harus diteladani dalam hal ini karena sesuai dengan Alquran.

b. Sunnah Nabawiyah

Kisah-kisah tentang Nabi yang mulia yang ditemukan dan dapat dibaca di dalam kitab-kitab tarikh islam adalah salah satu bagian daripada sunnah nabawiyah menurut Syahrur dalam kitabnya. Tetapi Syahrur memberikan batasan bahwa mengimani atau mempercayai isi dari kitab tarikh itu bukanlah suatu hal yang wajib. Selain daripada itu juga, yang masuk dalam konteks *as-Sunnah an-Nabawiyah* menurut Syahrur yaitu pendapat pribadi Nabi yang agung SAW. ini bisa kita jumpai di dalam catatan-catatan karya dalam bidang hadis begitu juga tarikh, baik hadis sahih, hasan maupun daif tetapi bersesuaian dengan esensi

daripada Alquran dan tidak dijumpai ada pertentangan di dalamnya, termasuk juga dalam defenisi ini sikap kepemimpinan Rasulullah dalam militer, hukum-hukum sosial yang ditetapkan Nabi, sikap berjalan Nabi, dan tatacara tidur Rasulullah saw (Syahrur, 2010,99).

Begitu pula halnya bahwa segala sesuatu yang mencakup sifat akhlak pribadi Nabi Muhammad saw. perkara-perkara ghaib, ihkbar masa depan serta yang bersifat keilmuan yang akan datang, yang mencakup kisah tentang israiliyat, kisah tentang runtuhnya kerajaan Romawi, kisah tentang pernikahan Nabu Yusuf dan Siti Zulaikho, kisah pengagungan Nabi sebagai seorang Rasul, kisah keteladan Nabi ketika berdagang, kisah pernikahan Nabi Muhammad, kisah banyaknya istri Rasulullah, kisah tentang perselingkuhan yang melanda rumah tangga Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, kisah tentang mengembala dombanya Nabi Muhammad, kisah sikap musyawarah Rasulullah dalam memutuskan suatu perkara dengan para sahabat, kisah kebijaksanaan Rasulullah dalam memutuskan suatu permasalahan umum dan kisah-kisah lainnya yang menyangkut pribadi Nabi.

Menurut Muhammad Syahrur *as-Sunnah an-Nabawiyah* adalah sunnah yang tidak ada unsur kewajiban untuk mentaati segala perintahnya, tetapi hanya sebatas kewajiban dipercayai saja. Karena yang termasuk dalam sunnah ini adalah segala kabar tentang masalah yang gaib saja, contoh masalah kisah *israiliyat*, dan juga tentang khabar yang sifanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Muhammad Syharur lebih lanjut memberikan contoh bahwa karakteristik ayat tentang sunnah ini biasanya diawali dengan (ياايها النبي).

Ketika menjelaskan konsep ini, Syahrur dengan keras menyuarakan bahwa sunnah dalam kategori ini bukanlah bagian daripada wahyu Tuhan, sehingga karena bukan wahyu maka tidak alasan untuk mematuhi dan mentaatinya di setiap aspek kehidupan kita ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari pernyataan beliau:

السنة النبوية هي ما فعله و قاله و اقره النبي الكريم ليست و حيا

Sunnah Nabawiyah itu adalah hal-hal yang dikerjakan, diucapkan serta disetujui oleh Nabi yang tidak masuk dalam kategori wahyu.

Dari pengertian diatas, terlihat jelas bahwa Muhammad Syahrur tidak mengakui bahkan menolak jika perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi yang bersifat pribadi tidak termasuk dalam kategori wahyu, dan ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama.

Dalam kesempatan lain, Sunnah Nabawiyah ala Syahrur juga mencakup ijtihad Nabi yang mulia, yang mana penerapan hukumnya tidak boleh keluar dari ketetapan yang telah ada dalam kitab samawi yang diterima Nabi, dan sifat hukumnya hanya kondisional saja. Sebagaimana dikatakan oleh Syahrur:

السنة النبوية هي الاجتهاد الاول و الخيار الاول لاءطار التطبيقي الذي اختاره النبي لتجسيد الفكر المطلق المحوي لكنه ليس الاخير و ليس الوحيد أي هي الاسلمة الاولى للواقع المعاش

as-Sunnah an-Nabawiyah adalah merupakan ijtihad pertama (awal) pilihan pertama dalam bingkai penerapan yang dipilih oleh Nabi untuk membumikan pemikiran yang diwahyukan ke alam nyata. Sunnah Nabi bukanlah yang terakhir dan opsi satu-satunya. Artinya sunnah Nabi adalah penerapan pertama bagi realitas kehidupan.

Keanehan Imam Syafi'i

Muhammad Syahrur menganalisa secara intens terhadap ulama ahli syariat yang hidupnya ketika jaman kejayaan Daulah Abbasiyah, Syahrur menjelaskan bahwa ulama-ulama pada masa Daulah Abbasiyah itu adalah kumpulan ulama yang haus dan tidak merasa puas. Sampai-sampai para ulama-ulama itu menjadikan sunnah sebagai tameng untuk mendekati diri kepada Khalifah dengan cara memberikan legitimasi hokum bahwa sunnah Nabi merupakan termasuk bagian dari wahyu Allah SWT. Diantara banyaknya ulama fikih yang hidup pada masa itu, tetapi yang menjadi objek kajian Syahrur hanya Imam Syafi'i, karena menurut Syahrur Imam Syafii yang mempunyai andil besar dalam

pemerintahan Dinasti Abbasiyah, sehingga Syahrur menuliskan dan menolak gagasan Imam Syafii dalam kitab ar-Risalahnya:

و استعملوها كأداة لنسخ احكامه ولي أعناق اياته فأصبح تابعا لها بعد ان كان متبوعا كما فعل الشافعي و صار الدين لعبة في ايديهم

Dalam teks diatas jelas sekali bahwa Syahrur menyoroti Imam Syafii dan mengatakan bahwa menjadikan sunnah sebagai alat permainan dalam kekuasaan oleh Imam Syafii. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Syahrur menolak konsep sunnah yang dikemukakan Imam Syafi'i, sunnah yang dianggap mayoritas ulama sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran dan juga *bayan tasyri'* bagi Alquran, demikian yang termaktub pada karya monumental *ar-Risalah* Imam Syafi'i. Imam Syafii dalam menjelaskan konsep sunnah adalah *masdar stani* setelah Alquran mengutarakan banyak dalil dari Alquran yang menyebutkan kata *al-kitab* dan *al-hikmah* secara berurutan. Imam Syafii menjelaskan bahwa kata *al-hikmah* setelah kata *al-kitab* bermakna sunnah Rasul. Tetapi Syahrur justru menilai ini suatu kerancuan atau gagal fahamnya Imam Syafi dalam memahami teks Alquran. Imam Syafii berargumen dengan firman Allah:

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آيتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم

Ulama fikih yang paling di kritik oleh beliau yaitu Muhammd Ibn Idris as-Syafii, karena menurut dia ada kesalahan fatal dalam pemahamannya khususnya dalam memahami hadis. Beliau menjelaskan bahwa kesalahan fatal itu adalah salahnya dalam memahami arti kata *al-hikmah* yang tertuang di dalam Alquran, oleh Imam Syafii dipahami dengan makna sunnah Nabi sehingga konsekuensinya adalah kewajiban untuk taat terhadap sunnah tersebut (Syafii,1995,43). Demikian pula halnya dengan pernyataan bahwa hadis itu level kedua paling urgen dalam hokum Islam.

Benarkah Konsep ‘Adalah as-Sahabah

Pembahasan ‘*adalah* masih menyisakan problem dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah semua sahabat itu adil? Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa semua sahabat adil. Dan riwayat dari mereka tidak perlu diragukan lagi. Di antara ulama yang mendukung ini adalah para Imam Mazhab fikih yaitu Imam Syafi ‘i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbali, dan juga ulama kontemporer yaitu M.M. A ‘zami, al-Siba ‘i, dan al-Albani (Zubaidah, 2012,184).

Berbeda dengan pendapat para ulama di atas, Syahrur mengkritik pendapat tersebut. Menurut Syahrur, salah satu dalil yang digunakan para ulama untuk menguatkan pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya.

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئ ثم يفسحوا الكذب

Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka dan kemudian mereka menebar kedustaan (Al-Bukhari, 2010,665).

Para ulama menafsirkan kata (قرني) adalah para sahabat, kemudian para tabi ‘in dan tabi ‘tabi ‘in. Syahrur menegaskan bahwa legitimasi ini berimplikasi tertutupnya pintu ijtihad dan berpikir dalam berbagai hal yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh para sahabat. Kemudian jika adalah (قرني) para sahabat maka mereka adalah manusia yang paling di dunia ini, yang tidak mungkin ada lagi manusia terbaik selain daripada mereka para sahabat.

Kemudian para ulama juga menguatkan pendapat tersebut dengan dalil Alquran:

و السبقون الاولون من المهجرين و الانصار و الذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنت تجري تحتها الانهار خلدن فيها ابدًا ذلك الفوز العظيم

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah

menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Hujjah tentang keadilan semua sahabat yang diutarakan para ulama baik tafsir, hadis dan fikih tersebut dibantah oleh Muhammad Syahrur, Syahrur mengatakan bahwa hadis yang selama ini digunakan oleh para ulama yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim itu ketika menetapkan bahwa semua sahabat bersifat adil merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan besar. Bahkan yang lebih fatalnya Muhammad Syahrur mengatakan bahwa hadis tersebut bukanlah sebuah hadis (Azhari, 2016,92). Kehujjahan dari keadilan semua para sahabat semakin tidak bisa dipertanggung jawabkan, apabila yang menjadi landasan adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tersebut, karena melihat realita yang ada pada masa itu yang penuh dengan sifat munafik, pendusta, dan juga orang-orang yang haus akan kekuasaan, dan masih banyaknya orang-orang kafir, orang-orang yang fanatic golongan, apakah mungkin seorang Rasul berbicara seperti teks hadis tersebut, padahal realitanya jauh dari teks?

Keadaan seperti ini mustahil bagi seorang Rasul untuk mengucapkan hadis seperti itu. Kemudian Syahrur juga memberikan alasan bahwa pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. terjadi banyak peperangan yang melibaykan para sahabat, seperti perang Shiffin, perang Jamal, pelaku peperangan tersebut adalah para sahabat Nabi semua yang telah mendapatkan legitemasi dari Rasulullah, oleh karena itulah Syahrur menggugat kembali keotentikan sahabat yang dipahami mayoritas ulama, karena bagi Syahrur para sahabat tersebut adalah manusia biasa juga yang penih dengan hawa nafsu, dendam dengki dan iri hati, sehingga tidak mungkin semua sahabat bersifat adil, tetapi tidak juga mungkin semua sahabat tidak adil, artinya ada sahabat yang adil dan ada yang tidak adil.

Analisa Terhadap Pemikiran Syahrur

Konsep Sunnah

Jika ditelaah lebih dekat, maka inti pemahaman sunnah menurut Syahrur adalah adat Islam yang terbentuk dari realitas temporal. Artinya, Sunnah adalah tradisi Islam yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad pada masanya dengan tujuan untuk memudahkan memahami dan menegakkan hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi sunnah dari sudut pandang Syahrur pada dasarnya tidak orisinal. Apa yang dia katakan hanyalah pengulangan dari pernyataan yang dibuat oleh beberapa kelompok yang skeptis terhadap Sunnah (Baidawi,1993,366). Joseph Schacht juga menyatakan bahwa makna yang tepat bagi sunnah adalah contoh hidup dan tata cara yang berlaku sebagai tradisi (Azami,2004,23). Margoliouth juga menyatakan bahwa sunnah adalah tradisi Arab dan semua adat mengikuti tradisi nenek moyang mereka (Schacht,2005,53).

Para ulama yang konsen terhadap hadis telah melakukan penelitian dan pembelaan atas hadis Rasulullah dari ulama-ulama modern yang mencoba mendeskreditkan atau menyoal kembali atas konsep serta defenisi hadis yang telah disepakati para ulama salaf dan jumbuh ulama. Seperti contoh ulama modern yang menyanggah konsep itu adalah Muhammad Mustafa al-A'zami. Muhammad Mustafa al-A'zami melihat bahwasanya pemikiran ini lahir dari kesubjektifan dari sng pemikir kontemporer yang terlalu liberal dan mengagungkan konsep Barat, sehingga akibatnya pemikir tersebut merekontruksi ulang konsep hadis yang telah baku, karena disebabkan terlau parsuial dalam melihat sejarah. Semenjak jaman para sahabat bahwa sunnah telah dipahamai sebagai manhaji atau tuntunan daripada Nabi yang diamalkan oleh umat Islam secara turun temurun hingga hari ini. Untuk menguatkan argument ini, kita bisa melihat daripada sikap dan pernyataan Khalifah Umar Ibn Khattab ketika menulis surat secara pribadi kepada sahabat Syuraih yang memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah saw.dan jangan pernah mencoba untuk meninggalkannya ketika memutuskan suatu perkara dalam syariat Islam atau hokum (Nasai,1985,231). Hal

yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ketika memutuskan suatu perkara dan juga ketika meminta legitimasi suatu hukum dalam suatu pendapat atau perkara (Majah, 1990, 299). Begitu juga dengan sikap dan pernyataan daripada sahabat 'Urwah Ibn Zubair yang menyatakan untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah Nabi, karena berpegang dengan sunnah Nabi sama artinya dengan menghidupkan agama Islam.

Kebingungan juga terlihat pada penyebaran sunnah ala Syahrur dalam analisis teks-teks Alquran. Syahrur membenarkan ide utamanya, tapi apakah Syahrur setuju dengan Alquran? Syahrur ternyata tidak konsisten, dengan bukti bahwa ada ayat Alquran yang secara jelas mempertentangkan posisi para Rasul dan Nabi pada saat yang bersamaan.

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة و
الانجيل

Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.

Dalam ayat jelas terlihat bahwa kata *an-Nabi* dan *ar-Rasul* berurutan disebutkan, yang artinya bahwa antara kata *an-Nabi* dan kata *ar-Rasul* merujuk atau kembali kepada seseorang yang sama juga yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tepat apa yang dijelaskan oleh Ahmad Imran dalam bukunya *al-Qiraah al-Mu 'asirah li Alquran Fi al-Mizan* bahwa antara Nabi dan Rasul tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (Imran, 1995, 208).

Analisis 'Adalah as-Sahabah

Dalam ilmu tafsir dan hadis, semua rawi dalam rantai sanad harus diteliti satu persatu tentang pribadinya, mulai dari tanggal lahir, umur, anak, ketersambungan sanad, guru dan muridnya, serta kawan semasanya, hal ini berlaku bagi seluruh sanad kecuali para sahabat, alasannya kredibilitas para sahabat sebagai penerus estafet dari Rasulullah untuk menyampaikan hadis telah mendapat mandate ilahi secara langsung dari Rasulullah SAW. dan Allah SWT. artinya bukan para sahabat tersebut terjamin dari sifat *ma'sum* dan *mustahil*

berbuat dosa, akan tetapi yang dikehendaki adalah diterimanya periwayatan-
periwayatan para sahabat tanpa memperdalam pembahasan tentang kepribadian
dari sahabat itu sendiri mengenai sebab-sebab keadilannya (al-Hasani,1982,185).

Mustafa Azami memberikan pengertian lain tentang *adil* nya para sahabat.
Beliau mengatakan bahwa adil yang disematkan kepada sahabat ini diartikan
sebagai ridha. Jadi jika dikatakan bahwa para sahabat sluruhnya adil, itu berarti
bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah (Azami,1992,106).
Kendati demikian pendapat tentang *adâlah* para sahabat itu tidak mutlak diakui
oleh segenap umat Muslimin dari masa ke masa. Namun pendapat ini
dikemukakan oleh *jumhur* ulama (seperti para Imam Mazhab yang empat). Begitu
pula pendapat itu dikemukakan oleh para *muhaddisin* seperti al-Bukhari, Muslim,
Abu Dawud, al-Nasai, al-Tirmidzi, Ibnu Ma'in, Ibnu al-Madini, Abu Zur'ah, Abu
Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyah, dan umumnya para ulama ahli sunnah wa al-
jamâ'ah.

Syahrur adalah salah satu yang menolak keadilan sahabat. Menurut penulis
kesalahan Syahrur tidak melihat secara jelas dan mendalam tentang dalil yang
beliau utarakan sendiri, dan juga kurang melihat dalil-dalil hadis tentang sahabat.
Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا
تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا
أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

*Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw. telah bersabda: Janganlah
kalian mencaci maki para sahabatku, Janganlah kalian mencaci maki para
sahabatku, demi zat yang jiwaku ditangan-Nya, seandainya seseorang
menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka ia tidak akan dapat menandingi
satu mud atau setengahnya dari apa yang telah diinfakkan para sahabatku
(Muslim,2005,506).*

Dari hadis ini dapat dilihat secara jelas bahwa Nabi Muhammad secara jelas bersumpah untuk keadilan sahabatnya, bahkan untuk memcaci maki sahabat saja Rasulullah tidak ridho. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa Muhammad Syahrur kurang melihat secara detail dalil dan makna tentang tujuan dari dalil tersebut. Dalam hal ini Syahrur tidak melihat penjelasan para ulama hadis dan hanya melihat dan berpijak hanya kepada buku karangan Ibn al-Farisi saja. Sehingga penulis melihat, kurangnya Syahrur dalam membaca kitab-kitab hadis dan mustalahul hadis, karena menurut jumhur ulama hadis bahwa menjelaskan bahwa sahabat yang mendapat titel keadilan sahabat adalah sahabat yang meriwayatkan hadis, walaupun hanya satu hadis, bukan semua sahabat Nabi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW.

Analisa Kerancuan Imam Syafi'i

Jika kita cermati secara benar bahwa apa yang disampaikan Imam Syafi 'i terhadap penafsiran kata *al-Hikmah* dengan arti *as-Sunnah* adalah sangat sesuai, sebab di dalam ayat yang dijadikan dalil oleh beliau diiringi dengan kata *al-Kitab*. Dan masalah ini terdapat pada bab *Bayan Fard Allah Fi Kitabihi Ittiba as-Sunnah an-Nabiyyihi*, yang menjelaskan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu juga dengan ayat dalam hal ini (Syafii,2005,73).

Ketika menjelaskan bab ini Imam Syafii terlebih dahulu mengeluarkan ayat tentang kepatuhan terhadap Allah dan Rasul, dan kemudian menjelaskan betuk kepatuhan tersebut dengan dalil yang lain, beriman kepada Allah berarti tunduk terhadap *al-Kitab*, dan patuh kepada Rasul berarti tunduk kepada *al-Hikmah*.

Untuk menguatkan dalil tersebut Imam Syafi 'i mengutarakan 10 ayat Alquran dan sebuah hadis, akan tetapi jika dilihat dalam Alquran kalimat *al-Hikmah* disebutkan 18 kali, dan hanya 10 kali yang bersamaan dengan *al-Kitab*, yang bersamaan dengan *al-Kitab*: al-Baqarah : 129, al-Baqarah : 151, al-Baqarah : 231, Ali 'Imran : 48, 81, 164, An-Nisa' : 54, 113, Al-Maidah : 110, Al-Jumu 'ah : 2

Ketika kalimat *al-Kitab* bersamaan dengan *al-Hikmah*, Ibn Kasir menafsirkan dengan sunnah Rasul (Ibn Kasir,2000,209). A. Hasan dengan *as-Sunnah* dan kebijaksanaan (Hasan,1986,219). Dalam tafsir *al-Bayan* mengartikan *al-Hikmah* dengan *as-Sunnah* Dalam tafsir al-Maraghi mengatakan *al-Hikmah* dalam ayat ini berarti *as-Sunnah* dan hadis (Al-Mragi,1997,143). Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan *al-Hikmah* adalah sunah Nabi (Shihab,2002,316). Depag dalam *Alquran dan Tafsirnya* menyatakan bahwa ada juga yang mengartikan dengan sunnah Nabi yang oleh mereka disampaikan kepada orang lain, apa yang mereka saksikan tentang kehidupan Nabi dalam lingkungan rumah tangga atau hubungannya dengan syariat Islam. Dalam tafsir *al-Azhar al-Hikmah* dalam ayat ini artinya sunnah Rasul (Hamka,1985,279). sedangkan yang tidak bersamaan dengan *al-Kitab*: Surah al-Baqarah : 251, An-Nahl : 125, Al-Isra' : 39, Luqman : 12, Al-Ahzab : 34, Shod : 20, Az-Zuhruf : 63, Al-Qamar : 5.

Ketika kalimat *al-hikmah* tidak bersamaan dengan *al-Kitab* maka terajadi perbedaan pendapat ulama, al-Maraghi menjelaskna *al-Hikmah* dalam ayat ini artinya ke-Nabian Nabi Daud. Hamka menjelaskan *al-Hikmah* adalah sebuah Zabur untuk memuja Allah yang penuh dengan kata-kata *al-Hikmah*. Hasby as-Siddieqy menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-Hikmah* adalah dengan ke-Nabian (Hasby,1995,401). Imam Ibnu Al-Qayyim menafsirkan dengan ke-Nabian (Ibn Qayyim,1990,227). Muhammad Abduh menafssirkan *al-Hikmah* adalah ilmu yang benar yang menggerakkan keinginan yang bermanfaat yaitu kepada kebaikan (Abduh,1983,73). Al-Fakhr al-Razi dalam kitab *Tafsir al-Kabir* menafsirkan *al-Hikmah* dengan beberapa pengertian diantaranya, nasehat-nasehat Alquran, kefahaman dan ilmu, kenabian, Alquran dan keajaiban-keajaiban yang tersembunyi di dalamnya (Fakhrurrazi,1999,67). Sebenarnya Syahrur adalah penggemar setia daripada Imam Syafii, hal ini bisa kita lihat dari karya-karya Syahrur tidak jauh beda dengan *ar-Risalah*.

D. SIMPULAN

Setelah melakukan kajian terhadap karya Muhammad Syahrur maka dapatlah dilihat bahwa pemikiran-pemikiran Alquran dan hadis masih perlu untuk dikaji ulang. Dalam hal ini penulis mengambil sampel sebanyak 3 buah pemikiran yang menurut penulis sangat kontradiktif dengan jumhur ulama yaitu :

1. Muhammad Syahrur membagi sunnah kepada 2 bagian yaitu *as-sunnah ar-rasuliyah* (Q.S. al-Maidah: 41) dan *as-sunnah an-nabawiyah* (Q.S. at-Talak:1)
2. kegagalan Imam Syafi'i dalam memahami kata *al-Hikmah* dalam kajian Alquran sebagaimana dalam kitab *ar-Risalah*,
3. Sebagai manusia biasa tentunya para sahabat juga bisa berbuat positif dan bisa berbuat negative, oleh karena itu Syahrur menyatakan perlu adanya penelitian ulang terhadap keabsahan teori "*Kullu Sohabatin "Udul"*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad, dkk. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 2005
- Al-A'zami, M. M. *Studies In Hadist Methodology And Literature*. Riyadh: Riyadh Publishing, 1977.
- _____. *On Schacht's Origins of Muhammdan Jurispredence*, ter. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- _____. *Dirasah Fi al Hadis an-Nabawi wa at-Tarikh Tadwinihi* (Beirut; Maktab al-Islamy, 1980.
- _____. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Ali Mustafa Yakub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- _____. *Memahami Ilmu Hadis, Telaah Metodologi dan Literature*, terj. Meth Kieraha, Jakarta: P.T Lentera Basritama, 2003.
- _____. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaddisin*, Riyadh: al- 'imariyah, 1982.

- Al-A'zami, Zhiya ar-Rahman. *Abu Hurairah fi Dhau Mariyatihi*. Mekkah: Dar al-Fikr, tt.
- Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah Perkembangan Hadith*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973.
- _____. *Tafsir al-Bayan*, Vol. I. Bandung: al-Ma'rif, 1980. 217.
- _____. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* (Terj.) Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Qayyim, Imam Ibn. *Tafsir al-Qayyim*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Fahkrurrazi, *Tafsir al-Kabir*, Teheran, Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir Alquran al-Hakim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983.
- 'Abdurrahman Badawi, *Mausu'ah al-Musyitariqin*. Beirut: Dar al- 'Ilmi al-Malain, 1993.
- Ardiansyah, *Konsep Sunnah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur*. Jurnal MIQOT. Vol. XXXIII No. Januari-Juni 2019.
- Al-Baihaqi, Imam *al-Sunan al-Kubra* Beirut: Dar-alFikr thn. 1425-1426 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002.
- Al-Daruquthni, Abul Hasan al-Baqdadi *Sunan al-Daruquthni*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1966.
- Al-Din Abu 'Amr Taqiy bin Salah, *Ma'rifah Anwa' Ulum al-Hadith*, al-Madinah alMunawarah: al-Maktabah al-Ilmiyyah: 1972.
- al-Din, Nur 'Itr, *Lumh at-Mujizah 'an Manahij al-Muhaddisin al- 'Aimmah fi al-Riwayah wa al-Tashnif*, Damsyiq: Dar al-Farfur, 1999.
- Ali Nizar, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*. Jogjakarta: Idea Press. 2011.

- Al-Qaththan. *Mabahits fi 'Ulum Al-Hadits*. Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah *Musnad Ah_mad bin Hanbal*, Beirut: Da_r al-Kutub, 2010.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw.* terj. Oleh Muhammad al-Baqir dari judul asli *As-Sunnah An-Nabawiyah; Bayn Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadith*. Bandung: Mizan, 1994.
- Abu Zahwu, Muhammad Muhammad. *Al-Hadis wa Al- Muhaddisun: 'Inayah al-Ummah al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah*. Beirut: Dar al- Kitab al- 'Arabiy, 1984.
- _____. *Al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Mesir: Matba'ah Misr, tt.
- Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Abi Al-Husain Muslim Ibn. *Shahih Muslim, Kitab Zakat. Bab Al-Targhib fi Al-Shadawah*.
- Abdullah, Amin. "Arkoun dan Kritik Nalar Islam", dalam *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Al-Siba'I Mustafa. *As-Sunnah Wamakanatuha fi at-Tasri 'al-Islamy*. Kairo: Dar as-Salam, 2014.
- Azhari Andi, Dkk. *Reinterpretasi Sunnah (Suatu Pemikiran M. Syahrur Terhadap Sunnah)*, Dalam Jurnal Living Hadis. Yogyakarta: P.P Al-Mushin, 2016.
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*. Kairo: Kalimat at-Tayyibah li at-Tarjamah wa an-Nasyr, 2011.
- Al-Maragi, Muhammad Mustafa. *Terjemah Tafsir al-Maragi*, Juz 4. Semarang: Toha Putra, 1997.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Dalam Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Insan Cemerlang, tt.
- Aba, Muhammad Makmun. Dkk. *Yang Membela dan Yang Menggugat; Seri Pemikiran Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: CSS SUKA Press. 2012..
- Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Chamberlain, Michael *Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus 1190-1350* NewYork: Cambridge University Press, 1994.

- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya*, Jil. 5. Yogyakarta: P.T Bina Bakti Waqaf, 1995.
- Hasan, A. *Tafsir al-Furqan*, Jil. I. Surabaya al-Ihwan, 1986.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985.
- Juynboll, G.H.A. *The Authenticity of The Tradition Literatur Discussion In Modern Egypt*. Cambridge: Cambridge University, 1983.
- Kurdi, dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Khalaf, ‘Abdul Wahab. *‘Ilmu Usul Fiqh*. Jeddah: Al-Aramain, 2004.
- Kasir, Ibn. *Tafsir Alquran al-Azim*, Jil. 2. Bandung: Sinar baru Algesindo, 2000.
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Makna Hadis*. Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Muhammad Fu’ad Abdul, Al- Baqi, *Mu’jam al Mufahras li al-faz al-Quran al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadist, tth.
- _____. *Tipologi Pemikiran Hadist Modern Kontemporer*. Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Muhadz Ali Jidzar, *Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Semarang. 2011.
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih Bahasa. Ana Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Sunnah Al-Rasuliyah wa Al-Sunnah Al- Nabawiyah; ru’yah jadidah*. Beirut: Dar al-Saqi, 2012.
- _____. *Al-kitab wa Alquran; Qira’ah Mu’asirah*, Damaskus: Al-Ahali, 1990.
- _____. *Nahwa Usul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamy; Fiqh al-Mar’ah; al-Wasiyah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta’addudiyah, al-Libas* Damaskus: al-Ahali li at-Tauzi’, 2000.
- _____. *Al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyamah*. Damaskus: al-Ahali lil- tiba’ah wa Nasr wa tauzi. 1994.
- _____. *Metodologi Fikih Kontemporer*, Terj. Phill Sahiron. Yogyakarta: Bina Ilmu, 2007.

- Syafi'I, Imam. *Ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadist: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka. 2005.
- Syaukat, Jamila. *Classification of Hadis Literarue, Islamic Studies 3*, Autumn. 1988.
- Schacht, Joseph. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. London: Oxford University Press, 1971.
- Shihab, M. Qurashi. *Tafsir al-Misbah*, Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Cecep Lukman Yadi dan Dedi Slamet, Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *The Simple Task: The Complicated Theory: a Commentary On Muhammad Syahrur's Project*, Terj. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007.